



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021)3843348 Faksimile (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

Nomor : 417/BUA.3/KU1.4/III/2025 Jakarta, 13 Maret 2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Perubahan Penggunaan Kodifikasi Segmen Akun
dalam Penyetoran Sewa Rumah Dinas/Negara

Yth. 1. Para Sekretaris pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
2. Para Bendahara Penerimaan pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7/PB/PB.6/2025 tanggal 11 Maret 2025 perihal Penyampaian Pemutakhiran Akun Penerimaan Pembayaran Sewa Rumah Dinas/Negara, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat penyesuaian penggunaan akun berdasarkan peruntukannya, khususnya dalam pembayaran sewa rumah dinas/negara, dengan pemutakhiran akun sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Keterangan
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Meliputi sewa BMN untuk kantin, ATM, patmen point, ruang DYK, dan peruntukan lainnya.
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan yang tercatat sebagai Barang Milik Negara maupun Properti Investasi. Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.	
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	Meliputi sewa rumah negara tapak, dan satuan rumah susun.
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari penatausahaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Termasuk di dalamnya adalah pendapatan sewa rumah dinas/negara, mess dan asrama yang tidak tercatat.	

2. Berdasarkan pemutakhiran akun sebagaimana di atas, penyetoran dan/atau pembayaran sewa rumah dinas/negara menggunakan kodifikasi segmen akun 425151, sedangkan penyetoran dan/atau pembayaran sewa non rumah dinas/negara (berupa tanah, gedung, dan bangunan yang tercatat sebagai BMN) menggunakan kodifikasi segmen akun 425131;



3. Pemutakhiran akun sebagaimana tersebut di atas, mulai diimplementasikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran tahun 2025;
4. Pembayaran biaya sewa rumah dinas/negara dapat dilakukan melalui mekanisme potongan pada SPM Gaji dan/atau pembuatan kode *billing* menggunakan Aplikasi SIMARI yang kemudian disetorkan ke kas negara;
5. Penyetoran atas denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran sewa rumah dinas/negara maupun sewa non rumah dinas/negara menggunakan kodifikasi segmen akun 425839 (Pendapatan Denda Lainnya);
6. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 Pasal 47 Ayat (1) bahwa Pengelolaan BMN wajib dilakukan dengan menggunakan SIMAN, termasuk pembuatan kode billing atas pembayaran biaya sewa **non** rumah dinas/negara ke kas negara. Setelah disetorkan ke kas negara, transaksi PNPB tersebut kemudian dicatat pada Aplikasi SIMARI berdasarkan Bukti Penerimaan Negara yang terbit;
7. Perlakuan terhadap keterlanjuran penyetoran dan/atau pembayaran sewa rumah dinas/negara yang menggunakan kodifikasi segmen akun 425131 pada tahun anggaran 2025 diinformasikan kemudian.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Edi Yuniadi

